PINJAMAN ONLINE
DITINJAU DARI MULTIDIMENSI KEILMUAN

PENULIS:
Ita Rahmania Kusumawati, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari,
Zunan Setiawan, Fatmawati Sungkawaningrum , Riana Kesuma Ayu,
Rina Septiani, Topan Indra Karsa, Widaryanti, Mia Amalia, Pitriani,
Tiolina Evi, Muhammad H. Holle, Muryanto Lanontji,
Desak Nyoman Sri Werastuti
Editor : Satriya Nugraha

NUTA MEDIA
Penerbit & Percetakan

PINJAMAN ONLINE
DITINJAU DARI
MULTI DIMENSI KEILMUAN

PENULIS:
Ita Rahmania Kusumawati, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari,
Zunan Setiawan, Fatmawati Sungkawaningrum, Riana Kesuma Ayu,
Rina Septiani, Topan Indra Karsa, Widaryanti, Mia Amalia,
Pitriani, Tiolina Evi, Muhammad H. Holle, Muryanto Lanontji,
Desak Nyoman Sri Werastuti.

PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI MULTI DIMENSI KEILMUAN

Nuta Media, Yogyakarta
Ukuran. 15,5 x 23
Halaman 266 + x

Cetakan : Juli 2022
ISBN : 978-623-5967-69-1

Penulis : Ita Rahmania Kusumawati, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Zunan Setiawan, Fatmawati, Riana Kesuma Ayu, Rina Septiani, Topan Indra Karsa, Widaryanti, Mia Amalia, Pitriani, Tiolina, Muhammad Han Holle, Muryanto Lanontji, Desak Nyoman Sri Werastuti.

Editor : Satriya Nugraha
Sampul : Latif Azad Mustofa
Layout : @musthafa_azad_latif

Diterbitkan oleh :
Nuta Media

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/
Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta
nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagain atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, taufiq, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul **PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI MULTI DIMENSI KEILMUAN** dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita semua mendapat syafa'atNya *di yaumil mahsyar*. Amin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan sejawat dan seprofesi yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam penulisan maupun isi buku ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh rekan dan tim atas partisipasi dan kontribusi di dalam penyusunan buku ini. Dengan terbitnya buku ini, semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan para pembaca mengenai serba-serbi pinjaman *online* yang tengah marak di masyarakat.

Buku ini di susun untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada para pembaca baik dari kalangan pelajar, pendidik, peneliti, maupun masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai pinjaman *online*. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyempurnakan tugas akhir mahasiswa, karena di dalamnya diuraikan tentang pinjaman *online* dari aspek perjanjiannya; review terkait fenomena pinjaman *online* yang membudaya*;* strategi marketing pinjaman *online*; pinjaman *online* menurut hukum Islam; dampak pinjaman *online*. terhadap pernikahan; tanggunng-jawab pemerintah dalam menertibkan pinjaman *online*; sistem informasi akuntansi pinjaman *online*; analisis sosiologi hukum terhadap fenomena kasus pinjaman *online*; dampak pinjaman *online* ilegal terhadap penggunanya; kaitan pinjaman *online* dengan OJK; dan perspektif *maqashid* syariah Imam As-syatibi tentang pinjaman *online*.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidak-sempurnaan dalam penyusunan buku ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun dari berbagai

pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi para penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Jombang, 11 April 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v

BAB I
ASPEK PERJANJIAN DALAM PINJAMAN ONLINE 1
A. Fenomena Pinjaman Online (*Fintech Lending*) di Masyarakat 1
B. Dasar Hukum Fintech Lending 4
C. Sudut Pandang Perjanjian Dalam Financial Technology Lending 8
D. Syarat Sah Dalam Pinjaman Online (Fintech Lending) 10
E. Asas Hukum Perjanjian Dalam Financial Technology Lending 12
F. Wanprestasi Pada Praktek Pinjaman Online (Fintech Lending) 15
DAFTAR PUSTAKA 18
BIGRAFI PENULIS 19

BAB II
REVIEW TREND BUDAYA "PINJAMAN *ONLINE*" DI MASYARAKAT 20
A. Pendahuluan 20
B. Mengapa Masyarakat Meminati Layanan Jasa Pinjaman Online? 21
B.1 Regulasi Hukum Bagi Penyelengara Layanan Pinjaman online 23
B.2 Mengkaji Sisi Negatif Layanan Pinjaman Online 26
C. Lemahnya Penanganan Terhadap Lembaga Penyedia Pinjaman Online Ilegal 32
C.1 Hak-Hak Pengguna Layanan Jasa Pinjaman Online 33
C.2 Upaya Perlindungan Terhadap Pengguna Layanan Jasa Pinjaman Online dan Rekomendasi Untuk Pihak-pihak Terkait 34
D. Kesimpulan 39
DAFTAR PUSTAKA 40

BIOGRAFI PENULIS 43

BAB III
STRATEGI MARKETING PINJOL 44
A. Nilai Fenomena Pinjaman Online 44
B. Strategi pemasaran pinjaman online 47
DAFTAR PUSTAKA 55
BIOGRAFI PENULIS 56

BAB IV
FAKTA PINJOL DI MASYARAKAT 57
A. Pendahuluan 57
B. Pinjaman Online Faktanya Memicu Sebagian Individu Untuk Mudah Berhutang 57
C. Kedewasaan Dalam Mencerna Keadaan dengan Secara Logis 58
D. Realita Pinjaman Online di Masyarakat 60
E. Berperilaku Secara Produktif Dalam Keauangan 61
F. Utang Piutang Tidak Dilarang Dalam Islam 61
G. Membedakan Utang Produktif, Utang Konsumtif, dan Urgensi Utang Piutang 62
H. Perlunya Perluasan Jejaring Perekonomian dan Pengembangan UMKM di Masyarakat 63
I. Profetik Islam Sebagai Proteksi Terhadap Fenomena Utang Piutang 63
J. Profetik Aplikasi Maqoshid dalam Sistim Berfikir Khususnya pada Umat Islam 63
REFERENSI 66
BIOGRAFI PENULIS 67

BAB V
PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM 68
A. Pendahuluan 68
B. Pengertian Utang Piutang Secara Umum dan Menurut Hukum Islam 70
C. Dasar Hukum Utang Piutang Menurut Hukum Islam 71
D. Rukun dan Syarat Utang Piutang Menurut Hukum Islam 73
E. Pinjaman Online menurut Hukum Islam 73
F. Penutup 80

DAFTAR PUSTAKA 81
BIOGRAFI PENULIS 82

BAB VI
DAMPAK PINJOL TERHADAP PERNIKAHAN 83
A. Sejarah dan Perkembangan Pinjol di Indonesia.....83
B. Dampak Pinjol Bagi Pernikahan.....88
DAFTAR PUSTAKA 94
BIOGRAFI PENULIS.....96

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN KELEMBAGAAN PINJOL.....97
A. Tanggung Jawab Pemerintah.....97
B. Kelembangaan Pinjaman Online 99
DAFTAR PUSTAKA 114
BIOGRAFI PENULIS.....115

BAB VIII
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PINJAMAN ONLINE ...116
A. Pendahuluan.....116
B. Pengertian Sistem.....118
C. Sistem Informasi Akuntansi.....119
D. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) 127
E. Sistem Informasi Akuntansi pada Pinjaman Online .129
F. Kesimpulan 141
DAFTAR PUSTAKA 142
BIOGRAFI PENULIS.....144

BAB IX
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TENTANG FENOMENA KASUS PINJOL DI MASYARAKAT PERDESAAN DAN PERKOTAAN 145
A. Sejarah Tentang Fintech Peer To Peer Lending (Simpan Pinjam Online).....145
B. Manfaat dan Resiko Fintech Peer To Peer Lending ...150
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pinjaman Online.....152
D. Perlindungan Hukum Mengenai Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online Pertama 167

DAFTAR PUSTAKA 170
BIOGRAFI PENULIS 172

BAB X
DAMPAK PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI NASABAH ... 173
A. Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal 173
B. Penyebab Utama Marak Pinjaman Online Ilegal 176
C. Dampak Pinjaman Online Ilegal Terhadap Nasabah . 179
D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ilegal 183
DAFTAR PUSTAKA 186
BIOGRAFI PENULIS 188

BAB XI
DAMPAK PINJOL BERKAITAN DENGAN OJK 189
A. Pendahuluan 189
B. Isi 190
DAFTAR PUSTAKA 196
BIOGRAFI PENULIS 198

BAB XII
PINJOL PERSPEKTF MAQASHID SYARI'AH IMAM AS-SYATIBI 199
A. Pendahuluan 199
B. Apa itu Pinjaman Online? 200
C. Bentuk dan Alur Pinjaman Online 207
D. Tentang Maqashid Syariah 211
E. Pinjaman Online Perspektif Maqshid Syariah Imam As-Syatibi 214
REFERENSI 219
BIGRAFI PENULIS 223

BAB XIII
ASPEK HUKUM MEREK DALAM PINJAMAN ONLINE 224
A. Merek Dalam Peraturan Perundang-Undangan 225
B. Merek Jasa 227
C. Perusahaan fintech peer-to-peer lending/fintech lending /pinjaman online (pinjol) 231
DAFTAR PUSTAKA 240

BIOGRAFI PENULIS.....241

BAB XIV
PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS.....242
A. Pendahuluan.....242
B. Perlunya Menanggulangi Pinjaman Online Ilegal dalam dunia bisnis 247
C. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dilihat Dari Prespektif Etika Bisnis.....251
D. Praktik Fintech P2P Lending Ilegal di Indonesia. 254
E. Pelanggaran Aturan dan Regulasi Terkait Fintech P2P Lending Ilegal 255
F. Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi 258
G. Fintech P2P Lending Legal.....259
PENUTUP 261
DAFTAR PUSTAKA 263
BIOGRAFI PENULIS.....265

BAB IX.

ANALISIS SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP FENOMENA KASUS PEMINJAMAN ONLINE DI MASYARAKAT PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Mia Amalia

A. Sejarah Tentang *Fintech Peer To Peer Lending* (Simpan Pinjam Online)

Di era tahun 1960-1970 muncul adanya komputer serta jaringan internet yang membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, salah satunya finansial. Di tahun 1980 banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Di sinilah awal mula munculnya *fintech. E-trade* mulai tahun 1982 membawa *fintech* menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Pada tahun 1990 dengan pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham *online* yang memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Selanjutnya 1998 menjadi tahun dimana para perbankan di dunia mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. Segala bentuk transaksi juga semakin praktis dan mudah. Maka inilah yang diraih *fintech* merupakan layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan *software.*

Teknologi Finansial (Tekfin) atau sering disebut juga dengan istilah *Financial Technology (Fintech)* merupakan industri berbasis teknologi yang melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan yang memfasilitasi layanan keuangan (*startup*) di luar lembaga keuangan konvensional yang mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan transaksi. Dalam pengertian lebih luas, *fintech* adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Untuk membantu meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah mendukung

perkembangan teknologi finansial di Indonesia melalui regulasi yang dikeluarkannya. Indonesia sebagai populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai pangsa besar bagi *fintech*. Selain itu, pengguna internet di Indonesia terus naik yang diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya. Hal ini dimanfaatkan oleh teknologi finansial sebagai peluang dalam memberikan layanan jasa keuangan berbasis teknologi kepada masyarakat yang lebih praktis dan efisien dalam melakukan transaksi, seperti mempermudah masyarakat untuk memperoleh modal khususnya di bidang UMKM, dan lainnnya. Perusahaan-perusahaan *fintech* diharapkan saling berkolaborasi untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi sehingga membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Hampir tidak ada yang menyangkal bahwa uang adalah salah satu benda yang berharga bagi manusia. Uang memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar yang sah. Dengan berkembangnya jaman proses penggunaan uang semakin berkembangdengan sangat pesat. Lahirnya *fintech* adalah salah satu perkembangan proses penggunaan uang yang terjadi. (Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak : 2003)

Fintech Peer to peer lending atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman *online* ini ternyata mulai berkembang dan diketahui masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Dimana saat ini layanan pinjaman *online* lebih sering digunakan untuk membantu UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal. Karena pinjaman *online* untuk UMKM ini, bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis, tanpa adanya agunan atau jaminan. Prosesnya yang cepat, juga sangat mempercepat UMKM dalam mendapatkan pinjaman. Tidak hanya bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah finansialnya. Di balik itu, pinjaman *online* juga dijadikan sebagai tempat alternatif para investor atau para pemberi pinjaman dana, dengan *return* yang menarik.

Fenomena sekarang ini di masyarakat dimana manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang

tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial,ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju,dibidang finansial atau keuangan juga memilki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern. (Edi Suprayitno, Nur Ismawati : 2008).

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Financial Technology yang disingkat menjadi fintech. Fintech itu sendiri berasal dari istilah financial Technology. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya ,inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjam meminjam berbasis online. Praktik bisnis pinjaman meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. (Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno : 2019)

Pergeseran budaya masyarakat dari dunia analog ke dunia digital telah cukup banyak menggeser kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap sesuatu hal. Teknologi komunikasi dan sosial masyakarat yang menggunakan teknologi menyebabkan banyaknya sektor yang mendorong lebih maju dengan cepat misalnya, sektor ekonomi. Mengatasi permasalahan yang ada masyarakat umumnya menggunakan strategi dalam bertahan (Indraddin & Irwan, 2016). Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PM-TEKFIN) yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.

Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis *online* ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan

cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara *online* ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatasi oleh ruang dan waktu selama *gadget* seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat. (Edi Suprayitno, Nur Ismawati : 2008)

Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjam meminjam. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis *online* Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja,sedangkan layanan pinjam meminjam berbasis *online* hanya dalam rentang 4 jam sampai 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas,pinjam meminjam berbasis *online* tentu menjadi pilihan masyarakat baik dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri. Layanan keuangan pinjam meminjam berbasis *online* ini bisa digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank, contoh penyelenggara layanan pinjam-meminjam secara *online* adalah adalah kredivo dan uang teman. Kedua penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis *online* tersebut berbentuk perusahaan akan tetapi termasuk kedalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank.

Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, tapi sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya.

Kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media *online*. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya,oleh karena proses pinjam meminjam berbasis *online* tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis. (Istiqamah : 2019)

Kajian Nurul Fadliyahh dan Ahmad Musyahid (Nurul Fadhliyah, Ahmad Musyahid in Qadauna : 2019) menguraikan bahwa pinjam meminjam atau pinjaman online merupakan riba karena memiliki bunga dan belum berlabel syariah hanya tercatat di otoritas jasa keuangan. Terlepas dari riba, pinjaman online adalah perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang wajib berdasarkan perjanjian yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak. (Istiqamah : 2019). Persamaan kehendak ini ditelusuri lebih jauh oleh Syuda dan kawan-kawan (Aulannisa Syuda, Bismi Khalidin, Nahara Erianti in Al-Iqtishadiah : 2021) melalui apa yang disebut dengan akad *wakalah* terhadap mekanisme pertanggungan risiko pinjaman online syariah pada sebuah perseoran terbatas di Aceh. Pertanggungan risiko berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki pertanggungan risiko yang sama dengan akad ijarah.

Dalam upaya perlindungan konsumen, pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan berperan dalam pengawasan dan pengaturan industri finansial teknologi yang mampu memberikan manfaat untuk

kepentingan masyarakat serta mengedepankan perlindungan konsumen pinjaman online. Sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan layanan aplikasi pinjaman online (Intan Vaudya Chrisinta, I Gusti Ngurah Parwata in Kertha Semaya : 2020). Berpijak pada kajian sebelumnya yang telah diuraikan, artikel ini bertujuan untuk membahas ruang kajian yang belum dibahas khususnya pada persoalan bagaimana pengoptimalan pemerintah dalam menanggulangi masalah pinjaman online ilegal ini dan bagaimana penyebarannya.

B. Manfaat dan Resiko *Fintech Peer To Peer Lending*

Menurut kajian terbaru Bank Indonesia, manfaat perkembangan *Fintech*, yang mana salah satu yang paling banyak adalah *Peer to peer lending* (simpan pinjam *online*), adalah:

1. Bagi peminjam, manfaat yang dirasa antara lain mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
2. Bagi investor *fintech* merupakan alternatif investasi dengan *return* yang lebih tinggi dengan risiko *default* yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya. Pendanaan *peer to peerLending* juga bermanfaat khususnya bagi generasi milenial, karena penggunaan produknya yang didukung oleh teknologi digital.
3. Bagi perbankan, kerjasama dengan *fintech* dapat mengurangi biaya (misalnya penggunaan *nontraditional credit scoring* untuk *filtering* awal aplikasi kredit), menambah DPK, menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

Bank Indonesia sebagai regulator juga mencatat sejumlah risiko utama dari *fintech* terhadap sistem keuangan, yaitu:

1. Pencatatan dan pelaporan Pencatatan yang dilakukan oleh *fintech* wajib dilaporkan kepada OJK setiap 3 bulan.

Namun demikian, belum ada standardisasi pengkategorian kredit, sehingga antar *fintech* yang satu dengan *fintech* yang lain dapat berbeda dalam pengakuan NPL.

2. *Credit scoring*. Belum ada standardisasi komponen *webfootprint* yang digunakan dapat berbeda antar *credit scoring* yang satu dengan yang lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang berbeda.
3. *Fraud Fraud*. dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain peminjam fiktif, penyaluran pinjaman secara berlebih kepada satu peminjam yang diragukan tanpa Penurunan profitabilitas bank. Total aset *fintech* saat ini masih sangat kecil dibandingkan total aset perbankan, namun perkembangannya sangat pesat. Dengan perkembangan tersebut, *fintech* dapat mempengaruhi stabilitas DPK di bank yang ada saat ini dan bersaing dalam memperoleh pendapatan dari bunga kredit dari bank.
4. Penarikan dana investor secara tiba-tiba. Suatu *fintech* cenderung menyalurkan pinjaman pada satu wilayah atau satu subsektor tertentu yang dapat menumbuhkan ketergantungan dari sekelompok peminjam pada pendanaan dari f*intech*. Sentimen negatif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor kepada *fintech* secara tiba-tiba. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha kelompok peminjam yang tergantung pada *fintech*.
5. Terdapat potensi pencurian data nasabah yang dikelola oleh *fintech* jika tidak diimbangi *security* yang memadai. Jika bank menggunakan teknologi dari *fintech* yang digunakan secara *plug-in*, meningkatkan kerentanan terhadap *cyber attack*.
6. Penyaluran kredit kepada debitur bermasalah. Selain kepada peminjam layak yang belum *bankable*, terdapat potensi penyaluran pinjaman dari fintech kepada peminjam yang ditolak oleh bank sehingga lebih berisiko.
7. Proses *collection*. Skala usaha yang kecil dan pengalaman yang belum lama menyebabkan proses *collection* yang dilakukan belum tentu sebaik yang dilakukan oleh bank sehingga berpotensi menurunkan *recovery rate*.
8. *Exit policy*. Belum ada pengaturan bagaimana perlakuan terhadap *fintech* yang tutup

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pinjaman Online

Agama sebagai gejala sosial berlandaskan pada konsep sosiologi, menganalisis kajian yang berhubungan interaksi antara sesama pemeluk agama atau antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya. Namun sekarang ini kajian sosiologi agama tidak hanya fokus terhadap interaksi timbal balik, akan tetapi ada kecenderungan kajian bergeser pada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Artinya kajian sosiologi agama mencakup bagaimana agama sebagai sistem nilai mempengaruhi tingkah laku masyarakat (M. Arif Khoiruddin : 2014) .

Tindakan Sosial Max Weber dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman dan meninggal di Munchen pada 14 Juni 1920. Max Weber merupakan anak tertua dari delapan orang bersaudara. Max Weber menempuh berbagai pendidikan, antara lain ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi. Ia diangkat menjadi guru besar ekonomi di Reiburg pada tahun 1894 dan tahun 1896 di Heidelburg. Pokok persoalan dari sosiologi Max Weber adalah tindakan social (Damsar : 2016).

Menurut Weber, tindakan sosial (*social action*) merupakan suatu tindakan individu yang arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menjadi tindakan sosial apabila ternyata dibelakang pintu tersebut berdiri seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kesakitan terkena pintu yang terdorong akibat pukulan (Janu Murdyatmoko : 2007). Bagi Max Weber, manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan kemudian memilih tindakan.

Secara definitif, menurut Max Weber tindakan sosial bercirikan :

a. Tindakan manusia yang menurut aktor (misalnya ahli hukum, ekonomi, sejarah, politik) mengandung makna yang subjektif, yang meliputi tindakan nyata.

b. Tindakan nyata bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif.
c. Tindakan, meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
d. Tindakan tersebut diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang juga (Yesmil Anwar dan Adang : 2011).

Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan non-rasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Weber menemukan empat tipe dari tindakan social (Damsar : 2016) yaitu :

a. Tindakan rasional instrumental *(zweckrationalital/ instrumentaly rational action*), yaitu sutau tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada (Janu Murdyatmoko : 2007). Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dsar sutau kriteria ia akan menentukan satu pilihan. Menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut (Janu Murdyatmoko : 2007). Misalnya ketika seseorang yang memilih pekerjaan, akan memilih pekerjaan tersebut dengan berbagai pertimbangan alat dan tujuan yang dimiliki seperti pendidikan, keterampilan (keahlian), kesempatan, latar belakang, dan kondisi keluarga (Damsar : 2016).

b. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yaitu dipertimbangkan secara sadar adalah alat

mencapai tujuan. Misalnya, seseorang yang sedang membutuhkan pekerjan tetapi tidak semua pekerjaan ingin dilakukan sebab memiliki nilai dan norma yang menjadi patokan. Oleh karena itu hanya memilih pekerjaan yang tidak melanggar agama, undang-undang, dan norma masyarakat setempat (Damsar : 2016).

c. Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran penuh. Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran itu. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi setiap actor (Damsar : 2016).

d. Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turum temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa melakukan tindakan demikian, jawabannya adalahini sudah kebiasaan kami.

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut (Khusniati Rofiah dan Moh Munir 2019).

Latar belakang penelitian ini adalah dikarenakan peningkatan jumlah pinjaman online di masyarakat baik di kota atau di pedesaan yang menyebabkan berbagai fenomena diantaranya munculnya beberbagai aplikasi pinjaman online ilegal yang bermasalah, peretasan data pribadi dengan

melanggar hak akses pribadi konsumen, dan banyaknya teror meresahkan yang dilakukan oleh kolektor uang kepada peminjam dengan cara yang tidak wajar, namun berbagai masalah ini tetap membuat sebagian masyarakat masih melakukan pinjaman online di berbagai aplikasi.

Terdapat banyak faktor yang mendorong masyarakat tertarik untuk meminjam uang. Menurut (Kotler, 2012) faktor sosial adalah faktor lingkungan yang terdiri dari kelompok rujukan seperti keluarga, rekan kerja, teman dan tetangga yang secara langsung maupun langsung dapat mempengaruhi keputusan seseorang meminjam uang. Menurut Setiadi (2010), kelompok sosial dapat mengarahkan seseorang pada prilaku dan gaya hidup baru, mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan memberikan dorongan untuk menyesuaikan diri sehingga akan mempengaruhi pilihan seseorang. Selain itu, faktor psikologis juga dianggap menjadi faktor pendorong, menurut Suarni, Trupalpi & Haris (2014) faktor psikologis diantaranya; motivasi, persepsi, belajar, sikap dan kepercayaan. Selain itu, alasan lainnya menurut Felna & Pratomo (2013) yakni jumlah penduduk yang meningkat dapat mendorong sektor bisnis seperti pengembangan usaha meningkat. Usaha tersebut membutuhkan pinjaman untuk mendapatkan modal usaha. (Felna, T.A & W.A Pratomo (2013).

Maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, menurut pengamat ekonomi, disebabkan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif, kata pengamat sosial. Seorang pengguna pinjol ilegal menceritakan pengalamannya saat melakukan pinjaman, dari bunga yang tinggi hingga metode penagihan yang mengancam.

Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang *Financial Technology* (Fintech), berperan besar dalam mengakselerasi terobosan perbankan di masa depan. Maraknya inovasi untuk mengembangkan industri perbankan/keuangan yang mengarah kepada *Fintech* munculnya pinjol atau pinjaman online yang dipercaya bisa memudahkan proses peminjaman uang. Layanan pinjaman

online memang mudah dan cepat karena meringkaskan rantai kebutuhan perbankan dengan meniadakan bank secara fisik, dan langsung pada layanan dan produk perbankan melalui aplikasi. Namun, terdapat beberapa permasalahan antara lain: jebakan bunga dan denda tinggi yang dirasakan oleh nasabah, penyalahgunaan data nasabah, dan proses penagihan yang sering kali tidak bersahabat. Selain itu dengan teknologi yang relatif baru, masyarakat juga sering kali sulit membedakan pinjol yang resmi dan yang ilegal. Nasabah rentan tertipu dengan berbagai perhitungan bunga dan denda yang dibuat oleh pinjol karena ketidaktahuan nasabah tentang perbankan. Kurangnya literasi perbankan ini juga yang mungkin menyebabkan masyarakat sulit membedakan pinjol yang legal terdaftar secara resmi dan yang illegal Masih maraknya pinjol illegal ini yang kedepannya dapat mempersulit pelayanan ini dan reputasinya.

Langkah Pemerintah dalam mengatasi permasalahan Pinjol adalah melalui sejumlah kementerian dan lembaga melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri Koperasi dan UKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang illegal. Upaya pemberantasan juga dilakukan seraya memberikan efek jera kepada penyelenggara pinjol ilegal. Harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau *payment*, mau *peer to peer*, semua sama. Pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan Pak Kapolri, dan Kominfo. Upaya bersama itu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak oleh tawaran-tawaran dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Diungkapkannya, OJK menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan penyedia pinjaman online ilegal. Di lapangan, banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya banyak sekali laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi dan juga penagihannya melanggar kaidah, melanggar aturan, melanggar etika. Pembinaan

Terhadap Pinjol Terdaftar dan Berizin Saat ini terdapat 107 pinjol terdaftar dan berizin OJK, seluruh penyelenggara harus masuk ke dalam asosiasi *fintech*.

Dalam suatu asosiasi mempunyai maksud bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif memberikan pinjaman yang murah, cepat, dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Ada kesepakatan yang sudah dibuat seluruh pelaku ini yang difasilitasi oleh asosiasi, pinjol juga dapat memberikan manfaat, dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat secara cepat dan juga luas. Hal tersebut sudah berkembang cukup bagus. Untuk yang sudah terdaftar, terus tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, dan juga penagihan-penagihan harus tetap ditingkatkan supaya bisa tidak menimbulkan ekses di lapangan. Upaya terkait tata kelola pinjaman online akan dilakukan secara bersama oleh kementerian dan lembaga terkait. Jadi akan lebih masif untuk melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK.

Menurut Bilondatu (2013) persepsi masyarakat pada awalnya dijadikan dorongan awal seseorang dalam memutuskan sesuatu. Elsye (2017) menemukan bahwa persepsi berpengaruh terhadap keputusan seseorang Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, pinjaman *online* langsung cair diketahui memiliki beberapa resiko. Salah satunya adalah tingginya bunga yang dikenakan pada pinjaman. Jika kredit tanpa agunan pada bank konvensional menerapkan bunga cicilan per bulan, pinjaman *online* umumnya menetapkan bunga secara harian. Selain itu, terdapat resiko penipuan pada pinjaman *online.* Debitur dapat terjebak pada tawaran pinjaman dengan bunga yang sangat besar tanpa informasi sebelumnya. (Elsye, MAW. (2017)

Teknologi finansial (tekfin) atau *financial technology* (*fintech*) berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet dan *gadget* seperti *handphone*, *smartphone*, PC, tablet PC, *netbook* dan *notebook*. Berbekal *gadget* dan internet, setiap orang bisa mengakses berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah

kehidupan manusia. Sistem pembayaran kini bisa dilakukan melalui internet menggunakan aplikasi dompet elektronik (*e-wallet*). Masyarakat juga bisa mengakses dana pinjaman melalui situs perusahaan jasa PM-Tekfin tanpa melalui perbankan atau lembaga pembiayaan.

Pengaturan dan pengawasan bisnis tekfin/ *fintech* di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial" (SP-Tekfin) yang menerbitkan aplikasi dompet elektronik atau *e-wallet*. Dompet elektronik adalah sarana pembayaran virtual yang dapat dipakai untuk menyimpan data uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik. OJK bertugas mengatur dan mengawasi bisnis tekfin di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti usaha jasa Pinjam- Meminjam berbasis Teknologi. Dalam penyelenggaran dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis *online* ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis *online* ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis *online* dan turut mengawasi pelaksanaannya. Berdasarkan hal-hal diatas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* dianggap menarik,selain karena belum ada regulasi Undang-Undang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini juga menarik dibahas secara teoritis mengenai pinjam meminjam berbasis *online* baik dilihat dari segi subjek hukum, objek jaminan, resiko pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak, regulasi pinjam meminjam berbasis *online* dan pinjam meminjam secara konvensional, bahkan perjanjian hingga bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan

kepercayaan yang kuat untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Masyarakat juga merupakan sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain (interpentenden). Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur Saat ini masyarakat sangat berperan penting dalam terselenggaranya globallisasi. Kuhsusnya masyarakat modern. Masyarakat modern merupakan hasil evolusi dari masyarakat tradisional yang mengalami perubahan dalam segala bidang, baik budaya, politik, ekonomi, dan sosial, gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Masayarakat modern setiap individunya mengalami proses perubahan yang lebih maju yang di dukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya belum pernah dicapai dalam pengetahuan manusia.

Dalam masyarakat modern dibedakan antara masyarakat-masyarakat perkotaan (*urban community*) dan pedesaan (*rural community*). Kedua bagian ini mempunyai struktrual dan budaya yang berbeda. Masyarakat perkotaan bersifat individualis, sangat jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, masyarakat Pedasaan masih memegang erat komunikasi satu sama lain. Secara fisik masyarakat di perkotaan kehidupannya ditandai dengan adanya gedung-gedung yang menjulang tinggi, persaingan yang tinggi, hiruk pikuknya kendaraan, kemacetan, polusi, kesibukan warga masyarakatnya, dan sebagainya. Persaingan tinggi yang sering menimbulkan pertentangan atau konflik.

Masyarakat Perkotaan ialah Masyarakat yang dihuni oleh orang-orang yang bersifat heterogen kedudukan sosialnya . Masyarakat kota ini pada dasarnya telah mengikuti dampak dari era globalisasi sehingga dapat sering kali pada umumnya muncullah suatu individualisme yakni kurang nya rasa sosialisasi antara orang lain masyarakat perkotaan sebetulnya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat desa karena antara desa dengan kota ada hubungan konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa kekota. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat urban dari berbagai asal/desa yang bersifat heterogen dan majemuk karen terdiri dari berbagai jenis pekerjaan/keahlian dan datang dari berbagai ras, etnis, dan

agama. Mereka datang ke kota dengan berbagai kepentingan dan melihat kota sebagai tempat yang memiliki stimulus (rangsangan) untuk mewujudkan keinginan. Maka tidaklah aneh apabila kehidupan di kota diwarnai oleh sikap yang individualistis karena mereka memiliki kepentingan yang beragam. Lahan pemukiman di kota relatif sempit dibandingkan di desa karena jumlah penduduknya yang relatif besar maka mata pencaharian yang cocok adalah disektor formal seperti pegawai negeri, pegawai swasta dan di sektor non-formal seperti pedagang, bidang jasa dan sebagainya. Sektor pertanian kurang tepat dikerjakan di kota karena luas lahan menjadi masalah apabila ada yang bertani maka dilakukan secara hidroponik. Kondisi kota membentuk pola perilaku yang berbeda dengan di desa, yaitu serba praktis dan realistis. Masyarakat Pedesaan ialah Masyarakat yang pada umum nya masih memegang nilai-nilai cultural kebudayaan dan juga adat-adat yang leluhur mereka ajarkan. Masyarakat pedesaan ini akan masih sulit berkembang sebab tertutupnya oleh apa yang leluhur mereka ajarkan, sehingga susah untuk dapat menerima hal baru. Tetapi secara tata krama sangat kental sekali yang namanya gotongroyong ataupun bahumembahu .

Masyarakat desa sering diartikan sebagai masyarakat tradisional dari masyarakat primitif (sederhana). Namun pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah, teritorial tertentu yang disebut desa. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat. yang menguasaan ipteknya rendah sehingga hidupnya masih sederhana dan belum kompleks. Memang tidak dapat dipungkiri masyarakat desa dinegara sedang berkembang seperti Indonesia, ukurannya terdapat pada masyarakat desa yaitu bersifat tradisional dan hidupnya masih sederhana, karena desa-desa di Indonesia pada umumnya jauh dari pengaruh budaya asing/luar yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola hidupnya.

Mayoritas masyarakat lebih mempercayai validitas suatu informasi dengan adanya bukti apalagi informasi tersebut disampaikan oleh orang yang dikenal *(word of mouth).* Maka dari itu rekomendasi dari orang terdekat menjadi salah satu informasi yang dipercaya oleh banyak orang. Seperti pada

kasus pinjaman online ini, masyarakat lebih memilih bertanya kepada orang terdekatnya yang sudah pernah menggunakan pinjaman online atau yang hanya mendengarnya dari orang lain.

Pinjaman online atau pinjol sudah bukan lagi hal yang tabu untuk diperbincangkan. Bahkan, sekarang ini, pinjaman online sudah menjadi fasilitas pinjaman uang yang paling sering diincar masyarakat hampir disemua kalangan. Hal ini dikarenakan proses pencairan uang pada pinjol sangat cepat, masyarakat bisa belanja dulu dan bayar kemudian dengan mencicilnya setiap bulan dalam jatuh tempo yang ditentukan. Pinjaman online ini menjadi penyelamat dikala keuangan seseorang sedang menipis. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti membeli bahan makanan atau perlengkapan rumah tangga saja, tapi kamu yang menggunakan layanan pinjol ini juga bisa membeli laptop, kamera, smartphone, skincare, baju, tas dan masih banyak lainnya. Sayangnya, pengguna pinjol yang semakin meningkat ini juga menjadi peluang bagi sekelompok orang (oknum) untuk melakukan tindak kejatahan. Oknum ini mengatasnamakan pinjaman online untuk melancarkan aksinya meraup untung sebanyak-banyaknya dari korban. Ini merupakan pinjaman online ilegal atau pinjol abal.

Pinjaman online adalah layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu atau platform yang akses atau prosesnya dilakukan secara online. Setiap platform pinjol wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebab semua layanan pinjaman hingga operasional akan dipantau OJK. Namun, tak semua platform pinjol yang mendaftarkan diri ini bisa mendapatkan izin dari OJK. Hal ini bisa saja terjadi karena platform pinjol tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan OJK. Pinjol inilah yang termasuk dalam kategori ilegal. Meskipun demikian pinjol ilegal tersebut tidak berusaha memperbaiki sistemnya atau justru tetap menjalankan layanan pinjaman uang online. Selain itu, tak sedikit juga oknum pinjol ilegal yang sengaja tidak mengajukan pendaftaran ke OJK, agar aksi penipuannya bisa berjalan lancar.

Pertama, kenali siapa atau lembaga apa yang memberikan pinjaman. Pinjaman online ilegal biasa memberikan iming-iming bonus atau fasilitas yang berlebihan.

Informasi tersebut biasanya disebarkan melalui SMS atau pesan instan. Komisi Fatwa MUI Tetapkan Pinjol Haram karena 3 Alasan Ini Kalau terkesan mengejar-ngejar, memaksa, sebaiknya kita waspada.

Kedua, informasi yang diberikan tekfin bodong biasanya tidak jelas. Pengguna internet harus mencermati betul alamat e-mail, situs dan informasi yang ada di situs perusahaan teknologi finansial. Pengguna sebaiknya berhati-hati jika dikirimi pemberitahuan pinjaman online dari alamat e-mail pribadi, bukan atas nama perusahaan. Selain itu cari tahu juga alamat perusahaan.

Ketiga, pinjaman online sering memberikan persyaratan yang terlalu mudah, terutama jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Masyarakat seharusnya curiga jika pemberi pinjaman mengabaikan riwayat kredit penerima pinjaman.

Keempat, pinjaman online ilegal meminta uang muka atau biaya administrasi dengan alasan mempermudah proses pinjaman uang. Kelima, mereka, pinjol ilegal, akan meminta informasi yang berlebihan, seperti kata sandi. Perusahaan teknologi finansial sektor lending yang resmi biasanya meminta nama, alamat, e-mail, KTP, dan nomor telepon. Terakhir, pengguna harus teliti sebelum memasang aplikasi. Pinjaman online ilegal biasanya meminta akses ke daftar kontak, galeri, dan riwayat panggilan. Adapun, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendapati 3.747 aduan masyarakat tentang pinjaman online ilegal sejak awal tahun ini.

Perusahaan fintech P2P lending ilegal atau pinjam online ilegal dikenal juga di masyarakat sebagai pinjol ilegal. Pinjaman online ilegal ini merupakan penyelenggara lembaga jasa keuangan lainnya yang bergerak di layanan peminjaman dana dan tidak mengajukan pendaftaran dan perizinan ke OJK sesuai Pasal 7 Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat dengan POJK LPMUBTI.

Perlindungan hukum menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perlindungan terhadap data pribadi peminjam pinjaman online ilegal, OJK melalui Satgas Waspada Investasi memberikan edukasi dan sosialisasi

mengenai pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal serta layanan pengaduan bagi peminjam pinjaman online ilegal, perjanjian pinjaman online ilegal dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai kuasa pemberi pinjaman dana yang tidak sah, dan peminjam pinjaman online ilegal tidak dapat dipidana apabila tidak membayar kredit atau utang pada perusahaan pinjaman online ilegal berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

OJK melakukan upaya hukum melalui Satgas Waspada Investasi yaitu mengumumkan perusahaan pinjaman online ilegal, mengajukan blokir website dan aplikasi kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika, memutus akses keuangan dari perusahaan pinjaman online ilegal melalui imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa adanya rekomendasi OJK, melakukan konfirmasi kepada OJK existing yang diduga digunakan untuk kegiatan pinjaman online ilegal, meminta Bank Indonesia untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi pinjaman online ilegal, menyampaikan laporan informasi kepada Polri untuk proses penegakan hukum apabila ada unsur tindak pidananya, dan meminta peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat dengan AFPI untuk menyediakan layanan pengaduan serta melaporkan ke SatgaS Waspada Investasi.

Perusahaan pinjaman online ilegal sebaiknya mengajukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan. Karena selain OJK berwenang mengawasi dan mengatur layanan jasa keuangan dan masuk ke dalam AFPI, pinjaman online ilegal yang mengajukan pendaftaran dan perizinan akan difasilitasi negara, berlandaskan hukum dan mendapatkan status legal. Sehingga kegiatan usahanya menjadi lebih aman, terpercaya, dan menguntungkan tentunya, sebab masyarakat yang menjadi calon peminjam pinjaman online akan lebih banyak jumlahnya. Ditambah saat ini kekuatan ekonomi masyarakat sedang lesuh diakibatkan adanya pandemik virus Corona mengakibatkan masyarakat butuh suntikan dana untuk melangsungkan kehidupannya sehari-hari.

Meskipun peminjam pinjaman online ilegal menggunakan produk perusahaan pinjaman online ilegal telah ada perlindungan hukumnya, bukan berarti kegiatan tersebut menjadi aman. Karena hal tersebut membawa kerugian besar bagi keamanan peminjam itu sendiri hingga penerimaan negara. Sehingga dituntut masyarakat harus sadar mengenai hukum terutama menggunakan layanan jasa keuangan yang berizin dan terdaftar di OJK dan melaporkan apabila ada kegiatan perusahaan pinjaman online ilegal di tengah masyarakat. Edukasi dan sosialisasi dari OJK kepada masyarakat mengenai perusahaan pinjaman online ilegal belum cukup mengingat masih banyaknya kasus-kasus pinjaman online ilegal karena mudahnya membuat website dan aplikasi serta tingkat literasi masyarakat yang kesulitan dikeuangan sehingga melakukan pinjaman dana masih rendah. Sehingga perlu adanya peraturan yang lebih khusus mengenai penyelesaian sengketa dan penanganan perusahaan pinjaman online ilegal karena menurut saya upaya hukum dari OJK melalui POJK LPMUBTI dan code of conduct atau kode perilaku dari AFPI tidak cukup.

Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

1. Tidak Adanya Pengawasan

Beda halnya dengan pinjol legal. Bagi platform pinjol yang tidak resmi atau ilegal, pastinya tidak ada izin operasional dari OJK. Dengan begitu, platform pinjol tersebut tidak dipantau dan diawasi. Pinjol ilegal bisa beroperasi seenaknya. mulai dari menentukan kebijakan atau aturan pinjaman, limit pinjaman, bunga dena dan sebagainya. Bisa dibilang segala kebijakan ini bisa saja berubah dalam waktu yang tidak ditentukan dan tanpa alasan terkait.

2. Identitas Perusahaan Tidak Jelas

Agar perusahaan atau sebuah platform dibidang apapun dikenal banyak orang terutama target bisnis, maka perusahaan tersebut akan menyebar segala informasi mengenai identitas perusahaan dengan selebaran, website, atau media sosial. Beda halnya dengan pinjol ilegal yang justru akan menyamarkan identitas pinjol. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menghindari adanya laporan nasabah ke pihak yang berwajib.

3. Syarat Pengajuan Lebih Mudah

Umumnya, platform pinjaman legal akan memberikan segala persyaratan untuk konsumen yang ingin mengajukan pinjaman, seperti identitas, NPWP, hingga slip gaji dan sebagainya. Namun, persyaratan ini tidak berlaku untuk pinjol abal.

Pinjol abal tidak akan memberikan persyaratan yang detil, bahkan pihak pinjol hanya membutuhkan nama, nomor telepon dan nomor rekening untuk ditranfer dananya. Alhasil siapapun bisa mengajukan pinjaman, meski kamu masih dibawah umur atau memiliki gaji yang tidak menentu.

4. Pengajuan Pinjaman Melalui WA, SMS dan Aplikasi Abal

Nasabah yang mengajukan pinjaman di platform yang legal, tentunya akan diarahkan pengajuannya melalui website atau aplikasi resminya. Sementara, pinjol abal, nasabah bisa mengajukan pinjaman hanya melalui WhatsApp (WA), SMS dan aplikasi abal yang sistemnya sengaja dibuat untuk mencuri data nasabah.

5. Menyalin dan Menjual Data Nasabah

Waspada jika kamu mendownload aplikasi pinjol abal, sebab pihak mereka sengaja akan menyalin semua nomor hp yang ada di kontak smartphonemu. Kemudian kumpulan kontak tersebut bisa dijadikan target penipuan selanjutnya atau jual beli data nasabah kepada oknum kejahatan lainnya..

6. Biaya Denda dan Bunga yang Tinggi

Pinjol legal, tentunya akan menentukan segala biaya terkait pinjaman sesuai dengan aturan OJK yang berlaku. Akan tetapi, pinjol legal akan menentukan biaya-biaya pinjaman seenaknya. Bisa temukan dengan mudah, biasanya pinjol ilegal memiliki biaya denda, administrasi, hingga bunga yang tak masuk akal alias tinggi. Contohnya, bunga pinjaman 2%-3% per hari dan bisa berubah sembarang waktu.

7. Waktu Pelunasan Tidak Sesuai Kesepakatan

Seseorang yang ingin mengajukan pinjaman, biasanya akan menentukan jangka waktu cicilan sesuai dengan kemampuan. Setelah itu, pihak platform yang legal hanya tinggal memantau cicilan nasabah tersebut.

Jika adanya keterlambatan, barulah pihak pinjol legal mengingatkan untuk membayar tagihan sesuai tanggal kesepakatan. Pada pinjol ilegal, jangka waktu yang dipilih nasabah tidak berlaku. Sering kali, pinjol ilegal ini akan menagih cicilan atau pelunasan di tanggal yang beda atau tidak sesuai kesepakatan di awal.

8. Penagihan dengan Teror dan Intimidasi

Sesuai dengan peraturan OJK, pinjaman online hanya boleh melakukan penagihan kepada nasabah disaat jam kerja. Beda dengan pinjol ilegal yang menagih tanpa kenal waktu. Selain itu, saat penagihan melalui telepon juga menggunakan kata-kata yang tidak sopan, kasar dan berteriak-teriak. Jika nasabah sulit dihubungi, pihak pinjol abal akan menghubungi nomor yang ada dikontak teleponmu seperti ayah, ibu, saudara hingga teman.

Adapun modus pinjaman online illegal sebagai berikut :

1. Penawaran Pinjol Melalui WA atau SMS

Pastinya kamu pernah atau sering mendapatkan notifikasi pada WA atau SMS dari nomor yang tidak dikenal yang isinya berupa penawaran pinjaman. Waspada, ini merupakan penawaran pinjaman dari pinjol ilegal.

2. Mereplikasi Identitas Pinjol Resmi dan Legal

Agar nasabah lebih percaya dengan platform pinjamannya, pinjol ilegal akan mereplikasikan identitas pinjol legal. Mulai dari nama, logo, dan sebagainya. Kemungkinan, pinjol ilegal hanya membuat perbedaan sedikit, entah itu penambahan satu huruf, spasi, besar kecil huruf dan lainnya. Pinjol ilegal juga memasang logo OJK, seakan-akan sudah mendapat izin dari OJK.

3. Langsung Transfer ke Rekening

Pinjol ilegal juga akan langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening korban tanpa sepengetahuan korban. Kemudian, pinjol ilegal tinggal menagih cicilannya berupa bunga dan denda yang tinggi.

D. Perlindungan Hukum Mengenai Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online

Pertama

Penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.43

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV.

Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* dimana hal ini merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

Kedua Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam

meminjam uang berbasis online. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.44 Pemberi pinjaman dalam skema layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis online memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem Know Your Customer guna menghindari tindakan pencucian uang.

Ketiga Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.45

Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

Keempat Bank dalam Pasal 24 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*end user*) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*). Tujuan penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan *virtual account* dan *escrow account* tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

Kelima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online.*

DAFTAR PUSTAKA

Agung Abdullah, (2021), Analisa Pengetahuan Pinjman online Pada Masyarakat Surakarta, Jurnal Ekonomi Syariah Surakarta, Vol XI, No 2 Des 2021.

Aulannisa Syuda, Bismi Khalidin, Nahara Erianti in Al-Iqtishadiah, (2021), Jurnal Hukum Ekonomi Syariah; Vol 2 No 1, Jurnal Al-iqtishadiah; 2655-0555.

Damsar, (2016), Pengantar Sosiologi Perdesaan, Jakarta, Kencana.

Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak, Parada Manik, (2003), Bank dan Lembaga Keuangan, Medan: Multi-Tech, hlm.3

Edi Suprayitno, Nur Ismawati, (2008), Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", Jurnal Sistem Informasi,Teknologi Informasi dan Komputer Volume 9, Nomor 2.

Elsye, MAW, (2017), Pengaruh Persepsi, Kepribadian dan Sikap terhadap Keputusan Pengembang Perumahan Menjadi Mitra Bank Syariah Pekanbaru. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. 7 (1), 35-44

Felna, T.A & W.A Pratomo, (2013), Analisis Permintaan Kredit pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Medan Johor. Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1(2).

Istiqamah, (2019), Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Jurisprudentie, Volume 6, Nomor 2.

Istiqamah (2019), Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol 6, No 2.

Intan Vaudya Chrisinta, I Gusti Ngurah Parwata in Kertha Semaya, (2020), Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 4 (2020); 592-607 ; 2303-0569

Janu Murdyatmoko, (2007), Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Bandung Grafindo Media Pratama.

Khusniati Rofiah dan Moh Munir, (2019), ihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh : Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,Justitia Islamica, 198-199.

M. Arif Khoiruddin, (2014), Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam, Vol. 25 No. 2.

Nurul Fadhliyah, Ahmad Musyahid in Qadauna, (2020), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam; Vol 1.

Raden Ani Eko Wahyuni,Bambang Eko Turisno, (2019), Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor.
Yesmil Anwar dan Adang, (2011), *Pengantar Sosiologi Hukum,* Jakarta Grasindo.
https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-fintech-di-indonesia/(diakses pada 3 Maret 2022, pukul 11.20)
https://himma.maksi.ugm.ac.id/essay-booklet-the-transformative-power-of-fintech/(diakses ada13 Maret 2020.
https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di indonesia/(diakses pada 14 Maret 2022).

BIODATA PRIBADI

Nama Dr. Hj. Mia Amalia, SH, MH, sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Suryakancana. Dengan alamat E-mail amalia@unsur.ac.id. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Jl. Pasir Gede Raya Cianjur. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakancana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Hibah Penelitian Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti.

Buku ini merupakan bookchapter yang terdiri dari 13 bab, yang setiap babnya ditulis oleh penulis dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pinjaman online yang saat ini tengah marak beredar di masyarakat, menurut tinjauan multidisiplin keilmuan. Bab 1 membahas tentang aspek perjanjian dalam pinjaman online. Bab 2 mereview tentang trend budaya pinjaman online di masyarakat. Bab 3 mengupas tentang strategi marketing pinjaman online. Bab 4 adalah fakta pinjaman online di masyarakat. Bab 5 membahas pinjaman online menurut hukum Islam. Bab 6 menjelaskan dampak pinjaman online terhadap pernikahan. Bab 7 mengkaji tanggung-jawab pemerintah dalam menertibkan kelembagaan pinjaman online. Bab 8 membahas Sistem Informasi Akuntansi pinjaman online. Bab 9 menganalisis sosiologi hukum kasus pinjaman online di masyarakat. Bab 10 tentang dampak pinjaman online illegal bagi nasabah. Bab 11 dampak pinjaman online kaitannya dengan OJK. Bab 12 menganalisis pinjaman online dala perspektif maqasid syariah Imam Syatibi. Bab 13 tentang aspek hokum merk dalam pinjaman online. Bab 14 adalah bab terakhir yang membahas tentang praktek fiansial teknologi finansial illegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis.

Walaupun belum mewakili berbagai sudut pandang keilmuan yang ada, buku ini penting untuk dibaca dan dijadikan referensi oleh semua kalangan yang mencermati perkembangan informasi mengenai pinjaman online dari berbagai perspektif, dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang turut memberikan kontribusi bagi pengetahuan pembaca mengenai pinjaman online. Selamat membaca!

NUTA MEDIA
Jl.Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede,Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021
connecting lecturers
ISBN: 978-623-5967- 69-1